

**ANALISIS RESOSIALISASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI  
GRIYA ABHIPRAYA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM  
OLEH :**

**REYHAND AKIRA HAFIDZ**

**20103040036**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, SH., M.H.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-460/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS RESOSIALISASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI GRIYA ABHIPRAYA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REYHAND AKIRA HAFIDZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040036  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665d3f0887ca



Pengaji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66596223cc20



Pengaji II  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66581c179d529



Yogyakarta, 21 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6650fc50a33fd



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reyhand Akira Hafidz  
NIM : 20103040036  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Analisis Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di  
Griya Abhipraya Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 April 2024

Penvusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. :-

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Reyhand Akira Hafidz

NIM : 20103040036

Judul : Analisis Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di  
Griya Abhipraya Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunsqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 April 2024

Pembimbing

Gilang Kresnanda Annas. S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301

## ABSTRAK

Narapidana merupakan masyarakat yang terkucilkan, mereka akan selalu di cap sebagai penjahat walaupun telah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara yang telah di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pada umumnya, salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, seseorang harus tidak memiliki catatan kriminal, dengan seperti ini hal itu dapat dipahami bahwasanya mantan seorang narapidana yang telah melewati masa pidananya dan sudah memiliki pribadi yang baik dan memiliki bakat ataupun keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, akan sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Balai Pemasyarakatan telah membuat sebuah program dan rumah kolaborasi bernama Griya Abhipraya. Dengan demikian, terdapat pokok masalah *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta. *Kedua*, Faktor yang berpengaruh terhadap resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Griya Abhipraya Yogyakarta.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori penologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syaiful Yusron Andreas (Koordinator Pembimbing Kemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta), Ibu Aang Ratna Anggraini (Ketua Pokmas Lipas Komunitas Kertas) Bapak Unang (Wakil Ketua Pokmas Lipas Komunitas Kertas), pihak yang terlibat dalam Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Griya Abhipraya Yogyakarta, dan metode kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta telah mencapai hasil yang sangat baik dengan segala keterbatasannya. Aktifnya Organisasi Perangkat Daerah dari berbagai macam lini tersebut dan Komitmen yang kuat diberikan oleh Pokmas Lipas menjadi semakin lengkapnya pembinaan terhadap Klien Pemasyarakatan dalam memberikan dukungan serta tenaga maupun fikiran demi berjalannya sistem yang baik di Griya Abhipraya Yogyakarta menjadi faktor yang vital. Melalui kontribusi positif mereka, Klien Pemasyarakatan dapat merasakan peningkatan dalam rasa percaya diri dan harga diri mereka. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, Pelatihan yang cenderung belum berkelanjutan, dan tidak memiliki *man power* untuk mengerjakan klien yang hilang, Maka kendala tersebut dapat menghambat kemampuan Griya Abhipraya Yogyakarta untuk memberikan layanan yang diperlukan dalam mencapai tujuan resosialisasi.

**Kata Kunci:** Resosialisasi, Klien Pemasyarakatan, Pokmas Lipas, Griya Abhipraya

## **ABSTRACT**

*Prisoners are an isolated society, they will always be labeled as criminals even though they have served a criminal term in a correctional institution or state detention center as determined by Law Number 22 of 2022. In general, one of the conditions for applying for a job is that a person must do not have a criminal record, with this it can be understood that a former convict who has passed his criminal term and already has a good personality and has talent or skills in a certain field of work, will find it difficult to get the job he wants. The Correctional Center has created a program and collaborative house called Griya Abhipraya. Thus, there is the first main problem, how to implement the resocialization of correctional inmates at Griya Abhipraya Yogyakarta. Second, factors that influence the resocialization of correctional inmates at Griya Abhipraya Yogyakarta..*

*The theory used in this research is the theory of legal penology. This research uses empirical legal research methods with a juridical-empirical approach. The data collection technique used an interview method conducted with Mr. Syaiful Yusron Andreas (Community Guidance Coordinator at Griya Abhipraya Yogyakarta), Mrs. Aang Ratna Anggraini (Chair of the Paper Community Lipas Pokmas) Mr. Unang (Deputy Chair of the Kertas Community Lipas Pokmas), parties involved in Resocialization Correctional Inmates at Griya Abhipraya Yogyakarta, and literature methods. Data analysis uses qualitative analysis methods.*

*The results of this research are that efforts to resocialize correctional inmates at Griya Abhipraya Yogyakarta have achieved very good results despite all its limitations. The activeness of Regional Apparatus Organizations from various lines and the strong commitment given by Pokmas Lipas has made the development of Correctional Clients more complete in providing support, energy and thoughts for the proper functioning of the system at Griya Abhipraya Yogyakarta, becoming a vital factor. Through their positive contributions, Correctional Clients can experience an increase in their self-confidence and self-esteem. However, without adequate budget support, training that tends to be unsustainable, and not having the manpower to catch up on lost clients, these obstacles can hamper Griya Abhipraya Yogyakarta's ability to provide the services needed to achieve resocialization goals.*

**Keywords:** Resocialization, Correctional Clients, Pokmas Lipas, Griya Abhipraya

## MOTTO

ثُمَّ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ عَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

*Dan dia (juga) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*

*Di keramaian warna kesombongan, Ku adu semua jalan melintang*


*Semoga usahaku lancar, berkembang, bercuan. Perlahan aku bisa mewujudkan  
ziarah ke tanah suci, tanah impian dengan keluarga*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan Ridah Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Alm. Ayah Nisful Hani. S.E. dan Ibuk Irma Mufida. S.E.
2. Adikku yang Sholihah, Alifa Ilona Hafidz
3. Abah Subagio dan Ibuk Siti Alimah serta Alm. Pak e Zaini dan Alm. Mak e Umi Atin, yakni Kakek Nenek saya



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. yang melimpahkan segala nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. sang Rasul revolusioner dari zaman Jahiliyyah hingga zaman Islamiyah.

Setelah melalui proses yang panjang, skripsi dengan judul “Analisis Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Griya Abhipraya Yogyakarta” akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar. Penyusunan skripsi atau tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga skripsi ini bisa membawa kebermanfaatan terhadap banyak orang yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir. S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Gilang Kresnanda Annas. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
6. Bapak Syaiful Yusron Andreas, Ibu Aang Ratna Anggraini, dan Bapak Unang yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penyusun dalam skripsi ini.
7. Segenap keluarga penyusun, Alm. Bapak Nisful Hani dan Ibu Irma Mufida, Alifa Ilona Hafidz, Mbah Subagio dan Mbah Siti Alimah, Alm. Mbah Zaini dan Alm. Mbah Umi Atin, Tante Nurul Ulfa, Om Hendrik Alvian dan Om Lutfi Aziz yang telah membentuk karakter kepribadian penyusun melalui nasihat dan pelajaran yang berharga sehingga dapat melangkah sampai sejauh ini.
8. Alfa Voice meliputi Hafiduddin, M. Faris Wilfary, Wildan Habibi, dan Septian Dwi Pamungkas sebagai sahabat seperjuangan untuk ukhuwah Islamiyah dan menyebarkan syiar serta syair dalam ajaran islam.

9. Teman wara-wiri Basori pamong, Suwarno RW, Bambang admin, Intod yatim, Nunung fatayat, Sugeng bengkel, dan Bebek halo dek yang menemami penyusun sejak MAN
10. Teman se per-rantauan Ade Lowo, Ryan yatim, Adam gendut, Alvin pesawat, gus Ulil, Taufik bageng, dan Fatih black yang menjadi partner dalam bersedekah di warung makan.
11. Keluarga besar HIMADIRI Kabinet Bara Karya dan Garda Pradaya yang menjadi wadah penyususn untuk belajar menjadi seorang pemimpin.
12. Keluarga besar IKAPAMANDIGA Pusat dan JOGLOSEMAR yang menjadi pertemuan penyusun dengan teman alumni MAN 2 Kota Kediri di perantauan.
13. Keluarga besar HMPS-IH terkhusus Rafi S, Ihzal R, Teo O, Takako P, Tazkia F yang menjadi teman seperjuangan dalam Prodi.
14. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupoaten Malang, Hasbi, Mandela, Ihsal, Syauqi, Rozi, Zen, Irawan, Ima, Adel, Indri, Frida, Cariza, Naya, Nazirah, Ambar, Qiqi, Kofifah, Azizah, Apia, yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman berharga.
15. Teman Seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 20, terkhusus Diki Ngapak, Rahmat Lampung, Alfian Klaten, Panjul Sunda, Anam 02, Ma'mun, Izzul ngantuk, Fardan, Huzairin, dan teman-teman lainnya.

16. Tim Futsal Justicia yang menjadi penyalur bakat terpendam penyusun.
17. Keluarga besar Bakpia Juwara Satoe terkhusus outlet Berbah yang menjadi keluarga baru bagi penyusun.
18. Keluarga besar Troy Football club yang menjadi penyegar disaat penyusun jenuh mengerjakan skripsi.
19. Shofyana Eka Wardany yang menjadi motivator dan penyemangat bagi penyusun dalam berjuang melawan kerasnya hidup.
20. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 April 2024

Penyusun

  
Reyhand Akira Hafidz  
NIM: 20103040036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
1. Tujuan .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan penelitian .....	20
4. Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Analisa Data.....	22
G. Sistematika Penyusunan .....	23

<b>BAB II REINTEGRASI, RESOSIALISASI DAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Reintegrasi Dan Resosialisasi .....	25
1. Pengertian Reintegrasi .....	25
2. Pengertian Resosialisasi.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan .....	35
1. Warga Binaan Pemasyarakatan.....	35
2. Pengertian Pembinaan .....	44
3. Sistem Pemasyarakatan .....	51
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN DAN GRIYA ABHIPRAYA DALAM UPAYA RESOSIALISASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>65</b>
A. Balai Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan .....	65
B. Gambaran Umum Griya Abhipraya.....	68
1. Pengertian Griya Abhipraya .....	68
2. Penerimaan Klien Griya Abhipraya.....	72
3. Pola Hubungan.....	73
4. Dasar Hukum .....	76
C. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Griya Abhipraya Yogyakarta .....	77
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN RESOSIALISASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI GRIYA ABHIPRAYA YOGYAKARTA .....</b>	<b>91</b>
A. Penerapan Resosialisasi Oleh Griya Abhipraya Yogyakarta Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan .....	91
B. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Griya Abhipraya Yogyakarta.....	101
1. Faktor Pendukung .....	101
2. Faktor Penghambat .....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>124</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Klien Griya Abhipraya Berdasarkan Jenis Kelamin .....	81
Tabel 2 Klien Griya Abhipraya Berdasarkan Program Integrasi .....	81
Tabel 3 Klien Griya Abhipraya Berdasarkan Wilayah Kerja .....	82
Tabel 4 Audiensi dan Rapat Koordinasi Bersama dengan Pemerintah Daerah ....	83
Tabel 5 Kegiatan dan Manfaat yang diperoleh Klien .....	85
Tabel 6 Program Kegiatan di Griya Abhipraya Kota Yogyakarta.....	87
Tabel 7 Program Kegiatan di Griya Abhipraya di Kabupaten Sleman.....	87
Tabel 8 Program Kegiatan di Griya Abhipraya di Kabupaten Kulon Progo .....	88
Tabel 9 Program Kegiatan Griya Abhipraya dengan Kelompok Masyarakat .....	89
Tabel 10 Kegiatan di Griya Abhipraya Yogyakarta September 2023 - Oktober 2023.....	93



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Grafik Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2016-2022.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Griya Abhipraya Yogyakarta.....	79



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang biasa terjadi didalam masyarakat dan berkembang seiring kemajuan zaman. Pelaku kejahatan sering disebut dengan penjahat, kriminal, dan lebih buruk lagi, sampah masyarakat. Maka tidak heran jika upaya penanganan kejahatan hanya fokus pada tindakan menghukum pelaku kejahatan. Dengan memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap hal yang efektif supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi melakukan tindakan kejahatan. Dimana hukuman yang dimaksud merupakan sanksi pidana sehingga diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.


Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang- Undangan dalam rangka penegakan hukum penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ryan Setya Nugroho dan Umar Anwar, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Program Reintegrasi Sosial Klien

Kondisi tingkat kejahatan cenderung fluktasi atau tidak tetap, Hal tersebut bisa di lihat dari jumlah kejahatan atau tindak kriminal sepanjang tahun 2021 sebanyak 257.743 kasus dan meningkat pada sepanjang 2022 sebanyak 276.507 kasus.<sup>2</sup>

**Gambar 1 Grafik Tingkat Kejahatan di Indonesia Tahun 2016-2022**



Dengan adanya data online yang dirilis oleh Polri bisa menjadi dorongan suatu pihak yang berkaitan dalam mengurangi tindak kejahatan atau kriminalitas setiap tahunnya.

Pemidanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang ada, pada dasarnya fungsi dari hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam hukum pidana Indonesia pidana penjara diatur dalam “pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

---

Pemasyarakatan Di Bapas Kelas II Magelang” dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 2, Mei 2022, hlm 7

<sup>2</sup> Dimas Bayu Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik, <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022> diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2023, pukul 12.04 Wib

Pidana (KUHP) sebagai salah satu tindakan pokok”.<sup>3</sup> Dalam “Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu”.<sup>4</sup> Pidana penjara adalah pidana berbentuk keleluasaan bergerak dari terpidana, yang dilaksanakan menutup terpidana didalam lembaga pemasyarakatan, yang wajib mengikuti peraturan tata tertib yang ada didalamnya, serta ditindak untuk mereka yang sudah melanggar

Pada dasarnya Narapidana ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pembinaannya, akan tetapi pada fakta lapangannya dapat dilihat bahwa banyak Narapidana Narkotika yang akhirnya ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk menjalani masa pidananya. Tentu saja dalam hal pengalih fungsian ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara yang menyatakan secara umum bahwa penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan dapat beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan, dan begitu pula sebaliknya. Hal seperti ini terjadi dikarenakan kondisi beberapa kota/kabupaten yang tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan, serta kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang telah melebihi kapasitas (*over capacity*).

Lembaga Pemasyarakatan atau sering dikenal dengan sebutan Lapas merupakan tempat dan kediaman bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 ayat (1)

telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau tahanan titipan sementara karena telah melakukannya pelanggaran hukum baik itu berupa kejahatan yang bersifat merugikan negara maupun orang lain. Ketika seseorang telah dinyatakan bersalah dan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut sementara dan tidak bisa lagi sebebas masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan."<sup>6</sup> Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.<sup>7</sup> Jadi terlihat jelas Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada suatu pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan bagi para narapidana.

Narapidana merupakan masyarakat yang terkucilkan, mereka akan selalu dicap sebagai penjahat walaupun telah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut. Sulit bagi seorang mantan narapidana untuk diterima di masyarakat bahkan sering dipandang sebelah mata.<sup>8</sup> Pada umumnya, salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, seseorang harus tidak memiliki catatan kriminal, dengan seperti ini hal itu dapat dipahami bahwasanya mantan seorang narapidana yang telah melewati masa pidananya dan sudah memiliki pribadi yang baik dan memiliki bakat ataupun keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, akan sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tidak akan terwujud, dengan terjadinya mantan narapidana tidak mendapatkan pekerjaan tersebut melakukan tindak pidana lagi atau yang biasa

---

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar dan Fahri Bachmid, “Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Ambon”, dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 2 No 2, 2020, hlm. 25

disebut dengan residivis yakni orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi kembali mengulangi tindak pidana serupa.<sup>9</sup>

Dari sinilah lembaga pemasyarakatan berperan sangat penting bagi pembinaan perilaku atau pembentukan karakter bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang seutuhnya. Menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sehingga dapat kembali menjadi masyarakat yang taat hukum sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Mengenai tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam

---

<sup>9</sup> Baidi Bukhori, *Pengembangan Social Skill Narapidana Melalui Pelatihan Pijat*, (Universitas Islam negeri Walisongo Semarang, 2016), hlm. 51

<sup>10</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama 2015). hlm. 16

masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

Salah satu proses reintegrasi pada klien pemasyarakatan yakni dengan pemberian kesempatan pada warga binaan untuk melakukan kontak dengan masyarakat, yakni melakukan kegiatan di luar dinding penjara. Hal ini menjadi salah satu perwujudan dari reintegrasi warga binaan pada masyarakat. Pembinaan warga binaan dilakukan menyatu ditengah dan bersama masyarakat dikenal dengan *community-based* atau pembinaan yang berbasis masyarakat.

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mengarah pada paradigma keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan pada suatu kebutuhan dari korban, pelaku dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau pidana. Penerapan *restorative justice* pada pemasyarakatan ditujukan dengan undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022.<sup>11</sup> Sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik sekaligus untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya suatu tindak pidana.

Hal tersebut juga diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang ini kepentingan terbaik bagi Anak diutamakan dan pidana penjara merupakan alternatif

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

terakhir dalam memberikan pidana bagi Anak. Bahkan dalam dewasa ini dalam Rancangan KUHP, *restorative justice* yang diwujudkan melalui pelibatan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait (masyarakat) untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan yang semula, dan bukan pembalasan. Dengan demikian sangat jelas bahwasanya masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan.

Aktivitas klien pemasyarakatan yang berbaur dan bekerja bersama masyarakat tanpa adanya pembatasan dan sekat, memungkinkan warga binaan mempersiapkan dirinya kembali untuk berbaur dengan masyarakat tanpa merasa bersalah dan tidak percaya diri, selain itu untuk membiasakan masyarakat dapat menerima warga binaan sebagai anggota masyarakat yang sama dalam hidup.

Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat tersebut, telah dibentuklah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Sebagai wadah bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (Pokmas Lipas) merupakan suatu program atau langkah yang dibuat oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem Pemasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia yang seutuhnya.<sup>12</sup> Pokmas Lipas

---

<sup>12</sup> Dijenpas, Pokmas Lipas di Rutan Purbalingga, 2021, <http://www.dijenpas.go.id> diakses pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, pukul 22.43 Wib

yang dimaksud adalah program atau inovasi terbaru dari Direktur Jendral Pemasyarakatan guna membimbing, mendampingi dan memberikan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang baru keluar dari Lembaga pemasyarakatan atau Rumah tahanan untuk menjadi manusia yang berguna di masa yang akan datang. Pokmas Lipas juga bekerjasama dengan para mitra sebagai salah satu langkah agar pelatihan yang diberikan mampu berjalan dengan baik, sehingga diharapkan mampu diserap oleh mitra tersebut sebagai pekerja dan mampu membuat usaha sendiri atau mandiri.

Perkembangan optimalisasi Pokmas Lipas dilakukan melalui pembentukan Griya Abhipraya sebagai rumah sistem kolaborasi bagi berbagai pihak untuk menyalurkan perannya. Kolaborasi tersebut menghasilkan bentuk-bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan program intervensi bagi Tahanan, Anak maupun Warga Binaan.<sup>13</sup> Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini penyusun terdorong untuk menulis Skripsi dengan judul **“Analisis Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Griya Abhipraya Yogyakarta”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta?

---

<sup>13</sup> Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya. Hlm.1

2. Apa faktor yang berpengaruh terhadap resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Griya Abhipraya Yogyakarta?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penyusun memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta.
2. Memahami faktor yang berpengaruh terhadap resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Griya Abhipraya Yogyakarta.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang upaya serta menganalisa resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta;

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran serta mendorong kepada Griya Abhipraya Yogyakarta serta keikutsertaan masyarakat agar

dapat meningkatkan peran dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>14</sup>

#### D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penyusun lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas dengan teman yang sama yaitu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun kajian terdahulu yang penyusun temukan sebagai berikut:

*Pertama*, Ni Made Wiastutiasih “Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gianyar”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Gianyar ditemukan kurang efektif karena tidak sesuai dengan tahapan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. hambatan-hambatan yang ditemukan jauh lebih banyak dibandingkan upaya pembinaan yang dilakukan. Namun, disamping hal itu, petugas Rutan tetap mencari solusi agar terjalankannya upaya pembinaan yang efektif bagi narapidana.<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan yang mengkaji tentang resosialisasi pembinaan terhadap Warga Binaam Pemasyarakatan dan objek atau lokasi penelitian.

*Kedua*, Titania Aulia “Efektivitas Program Pembinaan Dan Bimbingan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”. Hasil penelitian ini melihat efektivitas program pembinaan dan bimbingan di Lapas Kelas I Makassar yang dipengaruhi oleh lima variabel. Dimana lima variable terdiri atas pemahaman

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 29

<sup>15</sup> Ni Made Wiastutiasih “Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gianyar” Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar (2021)

program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahannya. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program pembinaan dan bimbingan ini telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan namun masih terdapat kekurangan dalam proses pembinaan dan bimbingannya.<sup>16</sup> Berbeda halnya dengan yang penyusun akan teliti, yang lebih menekankan kepada bagaimana upaya yang dilakukan dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ataupun belum dilakukan serta menganalisis apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

*Ketiga, Jinani Firdausiah “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemenuhan hak narapidana berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo ialah adanya *overcapacity* yang menimbulkan kendala dalam mengimplementasikan pemenuhan hak, seperti, ruang kegiatan terbatas, kamar hunian yang bertumpuk dan kumuh, fasilitas sarana dan prasarana yang mengalami overload. Namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB berupaya melaksanakan upaya penunjang fasilitas*

---

<sup>16</sup> Titania Aulia “Efektivitas Program Pembinaan Dan Bimbingan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar” Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2021)

sarana-prasarana, inovasi layanan dan penguatan sistem pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Berbeda dengan yang penyusun teliti yang berfokus pada sistem pembinaan yang dilakukan terhadap undang-undang yang berlaku kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan.

*Keempat, Genta Pratama “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Di Kota Bandar Lampung”.*

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung telah menjalankan perannya dengan baik, dari berbagai macam tugas dan fungsinya yaitu adalah berjalanya program pembimbingan yaitu berbasis pendidikan, pelatihan kerja, dan bimbingan keagaamaan yang bekerjasama dengan ahli yang ahli dibidangnya dan tergabung di dalam kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) yang dimana program tersebut memberikan suatu dampak yang positif bagi kesejahteraan eks-narapidana,dan juga bagi keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang, namun terdapat kendala dalam menjalankan program pembimbingan tersebut hal tersebut terdapat pada hambatan internal yaitu hambatan yang terdapat dalam internal Balai Pemasyarakatan yaitu dengan minimnya anggaran yang dimiliki serta program yang tidak sesuai dengan minat eks-narapidana dan hambatan yang yaitu terletak pada diri eks-narapidana ketika sedang mengikuti bimbingan tidak mengikuti dengan maksimal, dan

---

<sup>17</sup>. Jinani Firdausiah “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)” Skripsi Uin Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022)

hambatan yang kedua terdapat pada minimnya mitra professional yang bergabung dengan Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung.<sup>18</sup> Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, terkait objek yang akan diteliti bukan hanya Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Namun, sekaligus tempat yang mewadahi berbagai macam pihak yang saling bahu-membahu melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Griya Abhipraya.

Dari telaah Pustaka yang telah dilakukan penyusun, keempat penelitian diatas membahas mengenai upaya peran berbagai macam lembaga atau elemen untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya pembaharuan penelitian yang ditemukan penyusun ialah terkait bagaimana langkah resosialisasi yang dilakukan oleh Griya Abhipraya dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan selaku wadah maupun kolaborasi daripada berbagai macam pihak untuk menyalurkan perannya.

## E. Kerangka Teoritik

Guna mempertajam landasan berfikir penyusun dalam membedah dan menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini, maka dibutuhkan kerangka teori. Dalam proses penyusunan skripsi ini, teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### 1. Teori Penologi Hukum

---

<sup>18</sup> Genta Pratama “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Di Kota Bandar Lampung” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022)

Penologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji dan mengembangkan sistem pemidanaan, lahir dan berkembang sejalan dengan kejahatan yang ada dalam masyarakat, konsep pemidanaan yang berkembang dalam masyarakat dan kepedulian berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan.<sup>19</sup> Fokus kajian penologi pada dasarnya adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan pidana agar terpidana tidak menjadi residivis sehingga dapat menjadi manusia yang produktif dalam masyarakat serta bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang riskan melakukan kejahatan menjadi masyarakat yang tidak melakukan kejahatan lagi, singkatnya penologi hukum yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya berkembangnya hukuman, artinya yakni manfaat berhubungan dengan upaya “*control of crime*” pengendalian kejahatan yang meliputi upaya preventif dan represif.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, berbagai kebijakan sosial (*social policy*) harus diperhatikan oleh para pemegang kebijakan untuk memberantas kejahatan, tidak hanya dalam upaya represif tetapi juga upaya preventif.<sup>21</sup> Penologi berkembang pada berbagai konsep pemidanaan yang lebih mengutamakan sejumlah alternatif tindakan dengan mengutamakan pada perbedaan individu. Dalam konteks pemasyarakatan, penologi mencakup studi tentang bagaimana sistem penjara dan program-program pemasyarakatan mempengaruhi perilaku pelaku kejahatan, serta bagaimana tujuan-tujuan penologi tersebut.

---

<sup>19</sup> Haryadi Slamet. *Diktat Mata Kuliah Penologi*, (Bandung :Universitas Komputer Indonesia 2023) hlm. 4

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dalam penologi yang dimaksud ialah dengan adanya inovasi dalam bidang pemasyarakatan melalui berbagai metode dalam meningkatkan hasil dan efektivitasnya untuk memperbaiki perilaku para mantan narapidana setelah habis dari masa tahanannya agar mereka dapat kembali menjadi anggota produktif masyarakat. dapat membantu membangun sistem pembinaan pemasyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai hasil yang optimal.<sup>22</sup>

## 2. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan dilangginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>23</sup>

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*,(Bandung: Nuansa Aulia) hlm. 1-2

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm. 106

<sup>24</sup> *Ibid.*

- a. Pengayoman Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- c. Pendidikan dan pembimbingan Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dikesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lingkungan pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari lingkungan. Meskipun terdapat faktor pendukung dan

penghambat yang dimiliki oleh balai pemasyarakatan, namun resosialisasi mereka harus terus diupayakan. Faktor pendukung seperti program pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dapat membantu mempercepat proses resosialisasi. Sementara itu, faktor penghambat seperti stigma masyarakat dan keterbatasan sumber daya harus diatasi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak serta berbagai macam inovasi di berikan guna meminimalisir faktor penghambat. Tujuan akhirnya adalah agar warga binaan dapat kembali berfungsi secara produktif dan positif dalam masyarakat, mengurangi kemungkinan menjadi residivisme, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki ataupun menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti guna mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, serta mengambil kesimpulan secara sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan.<sup>25</sup> Untuk memudahkan penyusun dalam membuat arah penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

---

<sup>25</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021) hlm. 2

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta lapangan di kehidupan masyarakat. Fakta lapangan tersebut berupa perilaku nyata yang didapat dengan cara mengamati adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein di lapangan dan perilaku verbal yang berupa wawancara.<sup>27</sup>

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis Sehingga penyusun akan melaksanakan penelitian di Griya Abhipraya Yogyakarta yang merupakan wadah kolaborasi berbagai pihak untuk membina Warga Binanaan Pemasyarakatan terkait dengan Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya surat putusan nomor M.HH-36.OT.02.02 TAHUN 2022;

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Dimana deskriptif analitis merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek yang akan diteliti melalui data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya.<sup>28</sup> Hal tersebut bertujuan untuk menjabarkan data dan fakta untuk menjawab rumusan masalah yang

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 29.

<sup>27</sup> Sheyla Nichlatus Sopia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022) hlm. 48

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 103

penyusun bahas yakni, Analisis Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan  
Di Griya Abhipraya Yogyakarta;

### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dilihat tidak hanya sebagai norma yang mengatur saja, tetapi melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana seharusnya hukum itu bekerja pada lingkungan masyarakat berdasarkan fakta di lapangan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana upaya Griya Abhipraya Yogyakarta dalam meresosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, KUHP dan KUHAP.

### **4. Sumber Data**

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung melalui wawancara dengan Petugas Griya Abhipraya Yogyakarta dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mendukung perolehan data primer bagi kepentingan penelitian ini;

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti terdahulu. Dalam pengumpulannya data-data sekunder ini

---

<sup>29</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)  
hlm. 83

harus berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari literatur ilmu hukum, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal Hukum yang ada kaitannya dengan masalah.<sup>31</sup> Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi;

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan di teliti sebelum melakukan wawancara dan pengambilan sampel data.

### b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam mencari data melalui percakapan bersama narasumber dan informan dengan maksud tertentu. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat terkait suatu kasus atau permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dalam kemampuannya dapat memberikan penjelasan secara informatif terkait suatu fenomena atau kasus yang dihadapi. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersama dengan narasumber Koordinator

---

<sup>30</sup> Sheyla Nichlatus Sopia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022) hlm. 51

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2006) hlm. 67

Pembimbing Kemasyarakatan dan Ketua Pokmas di Griya Abhipraya Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan penghimpunan serta analisis dokumen gambar. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan gambar dengan narasumber terkait dengan penelitian ini. dengan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;

## 6. Analisa Data

Setelah semua data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian akan dipilih mana yang memiliki validitas yang baik, kemudian diolah dan akan dibahas menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>32</sup> Yakni pengumpulan data berdasarkan hasil data penelitian yang selanjutnya dijabarkan dan dijelaskan dalam bentuk penelitian.<sup>33</sup> Pada penelitian ini data-data yang diperoleh oleh penyusun berdasarkan kepada Griya Abhipraya dalam menerapkan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ditinjau dari KUHAP yang kemudian akan dilakukan perbandingan bagaimana proses reosialisasi yang terjadi dilapangan, dan

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum....*, hlm. 105

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 145

dalam hal ini dilakukan oleh petugas Griya Abhipraya Yogyakarta, serta kendala maupun hambatan yang dialami selama proses masa pembinaan.<sup>34</sup>

## G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dan pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima (5) bab, dimana di dalamnya di uraikan mengenai hal-hal apa saja yang dibahas terkait dengan judul skripsi ini. Adapun pembagian sistematika atau susunan pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

Bab *kedua*, terdapat penjelasan secara umum mengenai pembinaan terhadap warga binaan meliputi Tindak Pidana, Tujuan Pemidanaan, dan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bab *ketiga*, memuat gambaran umum Balai Pemasyarakatan dan Griya Abhipraya Yogyakarta yang berisikan tentang pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bab *keempat*, mengkaji tentang upaya-upaya yang dilakukan Griya Abhipraya Yogyakarta dalam proses melaksanakan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan serta faktor yang berpengaruh terhadap resosialisasi tersebut.

Bab *kelima*, membahas terkait dengan penutup. Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

sebelumnya. Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi peneliti maupun bagi calon peneliti lain yang hendak membahas permasalahan yang sama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa pelaksanaan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Komitmen yang diberikan Griya Abhipraya, Pemerintah Daerah, dan Pokmas Lipas dalam membekali Warga Binaan Pemasyarakatan atau Klien Pemasyarakatan melalui beberapa kegiatan menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta kegiatan pendidikan dan keagamaan. Kegiatan pelatihan keterampilan diarahkan untuk meningkatkan keahlian praktis yang dapat membantu klien dalam mencari pekerjaan setelah mereka kembali ke masyarakat. Pendampingan psikososial dilakukan untuk membangun kepercayaan diri dan sikap positif. Kegiatan pendidikan dan keagamaan ditujukan untuk memberikan pengetahuan, nilai moral, dan spiritual.
2. Bahwa faktor pendukung proses resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Griya Abhipraya Yogyakarta meliputi: adanya gedung tersendiri dalam melakukan kegiatan; Pemerintah Daerah memberikan dana Keistimewaan; Berbagai macam dukungan diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Pokmas; serta Keaktifan klien pemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat meliputi: dukungan anggaran yang kurang memadai; Pelatihan yang cenderung belum berkelanjutan; Klien yang hilang atau Klien yang pindah alamat tempat tinggal tanpa memberikan kabar.

## **B. Saran**

1. Bagi Petugas Griya Abhipraya Yogyakarta, diharapkan untuk segera membuat aturan yang mengikat kepada Pokmas agar pelatihan yang dilaksanakan menjadi program yang berkelanjutan serta berjalan dengan maksimal, pendataan yang lengkap bagi para klien guna memperlengkap data yang dimiliki oleh Griya Abhipraya untuk menyesuaikan keterampilan yang cocok bagi para klien, memasangkan cip pendeteksi lokasi kepada klien untuk meminimalisir klien yang hilang/kabur. Dengan demikian, akan tercipta sistem yang maksimal, serta memungkinkan identifikasi dan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan dampak dari setiap pelatihan terhadap klien. Hal ini akan mengoptimalkan hasil dari setiap pelatihan, serta meningkatkan peluang kesuksesan dalam proses resosialisasi klien pemasyarakatan ke dalam masyarakat
2. Bagi Pemda, POKMAS LIPAS, Instansi, *Stakeholder*, dan Perorangan, Diharapkan bisa lebih dekat dengan klien. Hal itu agar klien merasa memiliki tempat untuk bercerita sehingga pada saat klien bercerita tentang permasalahan yang dialami. Untuk kedepannya juga dapat berperan sebagai perantara antara klien pemasyarakatan dengan lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan dan sumber daya yang dibutuhkan. Memberikan berbagai macam inovasi terhadap klien guna memaksimalkan anggaran yang dimiliki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pedoman Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya

### **Buku**

Abubakar, Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021

Arief, Nawawi Barda. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Baidi, Bukhori. Pengembangan Social Skill Narapidana Melalui Pelatihan Pijat, Semarang: Universitas Islam negeri Walisongo, 2016.

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adami, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Erdianto, Efendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu pengantar, cer. Ke-1, Bandung: PT. Refika Adiutama, 2011.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Gerson W Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.

Haryadi, Slamet, Diktat Mata Kuliah Penologi, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2023.

Harsono, C. I. Hs., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995.

- Ilhami, Basri. Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia, Bandung: Alqaprint, 2003.
- Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Ina Heliandy dan Edison Hatogan Manurung, "Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Seminar Nasional Cendekiawan ke-5. 2019
- Koesnan, R. A. Politik Penjara Nasional, Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- Leden, Marpaung, Hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir, Fuady, Sylvia Laura, Hak Asasi Tersangka Pidana, Jakarta: PT Kharisma Putra Pratama, 2015.
- Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2005.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2006.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2008.
- Nichlatus Sheyla Sovia dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Niniek, Suparni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Prodjodikoro, Sirjono, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta-Bandung: PT.Eresco, 2001.
- Purnomo, Bambang, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Purnomo, Bambang Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Purnomo, Bambang, Pertumbuhan Hukum Pidana Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Rusli, Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Roeslan, Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Jakarta: Centara, 1983.

Sudarto, Hukum Pidana Jilid IA-IB, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suryobroto. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1972.

### **Jurnal/Skripsi**

Pratama, Genta, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Di Kota Bandar Lampung. Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022)

Firdausiah, Jinani. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo). Skripsi, Fakultas Syariah Uin Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022)

Utoyo, Marsudi, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level" dalam Jurnal Pranata Hukum, vol. 10, no. 1, 2015

Umar, Nasaruddin, Dkk, Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terhadap Narapidana Khusus Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Ambon, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020

Wiastutiasih, Ni Made. Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gianyar. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021

Rhidami, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan" Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2022)

Anwar, Umar, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) Dalam Mewujudkan Program

Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas II Magelang”.  
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10 No. 2, 2022

Suwarto, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Pro Justisia, vol. 25, no. 2, 2007

Putri, Anisa Yuliani, Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Jakarta”, Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

Aulia, Titania, Efektivitas Program Pembinaan Dan Bimbingan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2021

Umi Enggarsasi, Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia, Jurnal Pembinaan di Balai Pemasyarakatan, Vol. 18, no. 3, 2013



## **Internet**

Dimas, Bayu Pusat Informasi Kriminal Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik, (<https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022>) diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2023)

Dijenpas, Pokmas Lipas di Rutan Purbalingga, (<http://www.dijenpas.go.id> diakses pada hari Jumat, 27 Oktober 2023)

R, Putri, Pidana Tutupan, Pengertian dan Pelaksanaan, (<https://hukumexpert.com/pidana-tutupan-pengertian-dan-pelaksanaannya/?detail=ulasan>) diakses pada hari Minggu, 28 Januari 2024)

